



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1873/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EKA MUSTILAWATI binti ROSID umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Legon RT.003 RW. 005 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

melawan

JAYADIH bin RUNIN umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rumah Bapak Runin Kampung Tambelang RT.009 RW. 005 Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0180/Pdt.G/2014/PA.Ckr telah mengajukan gugatan perceraian, isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1849/149/IX/2004 tanggal 17 September 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Legon RT.003 RW. 005 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. NADHIRAH KHOIRUL JANNAH, anak perempuan, umur 8 tahun;
 2. NAFISA SALSABILA, anak perempuan, umur 10 bulan;;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah hidup sehari-hari pada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang pada Penggugat dan anak-anak;
 - d. Tergugat sejak bulan Januari 2013 sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (JAYADIH bin RUNIN) terhadap Penggugat (EKA MUSTILAWATI binti ROSID) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 24 Februari 2014 dan tertanggal 12 Maret 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadi awal 1435 1422 H., oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. EFFENDY, HA. dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta KOSMARA, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. EFFENDY, HA.

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI.

Panitera Pengganti

KOSMARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 255.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 346.000,-